



PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2023



Jalan Raya Negara KM 7,
Tanjung Pati, Kabupaten
Limapuluh Kota

(0752) 7754184



pn-tanjungpati.go.id



info@pn-tanjungpati.go.id



DAFTAR ISI

LAPORAN

A.	RINGKASAN LAPORAN	1
B.	GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI	2
C.	DATA PELAYANAN INFORMASI.....	7
D.	DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	7
E.	KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI.....	8
F.	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.....	8

A. Ringkasan Laporan

Keterbukaan informasi merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 28F dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien serta kemudahan dalam mendapatkan informasi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar setiap informasi publik pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Mahkamah Agung sebagai Badan Publik yang merupakan puncak kekuasaan kehakiman serta Pengadilan Tertinggi, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagai Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, telah berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai pedoman dalam kebijakan pelayanan informasi.

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi kerahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis

yang menjunjung tinggi kedaularan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023, Pengadilan Negeri Tanjung Pati juga telah mengikuti rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan untuk Badan Publik, yang mana kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat secara elektronik dengan mengisi link pada website <https://emonev.kisb.sumbarprov.go.id/> dengan metode pengisian kuesioner.

B. Gambaran Umum Pelayanan Informasi

1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, melalui:

a. Website Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Masyarakat dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website resmi Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yaitu <http://pn-tanjungpati.go.id/>.



Gambar 1. Website Pengadilan Negeri Tanjung Pati

b. Website PPID Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Masyarakat dapat mengakses informasi publik yang tersedia pada website PPID Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang merupakan media layanan informasi, yaitu <https://ppid.pn-tanjungpati.go.id/>.



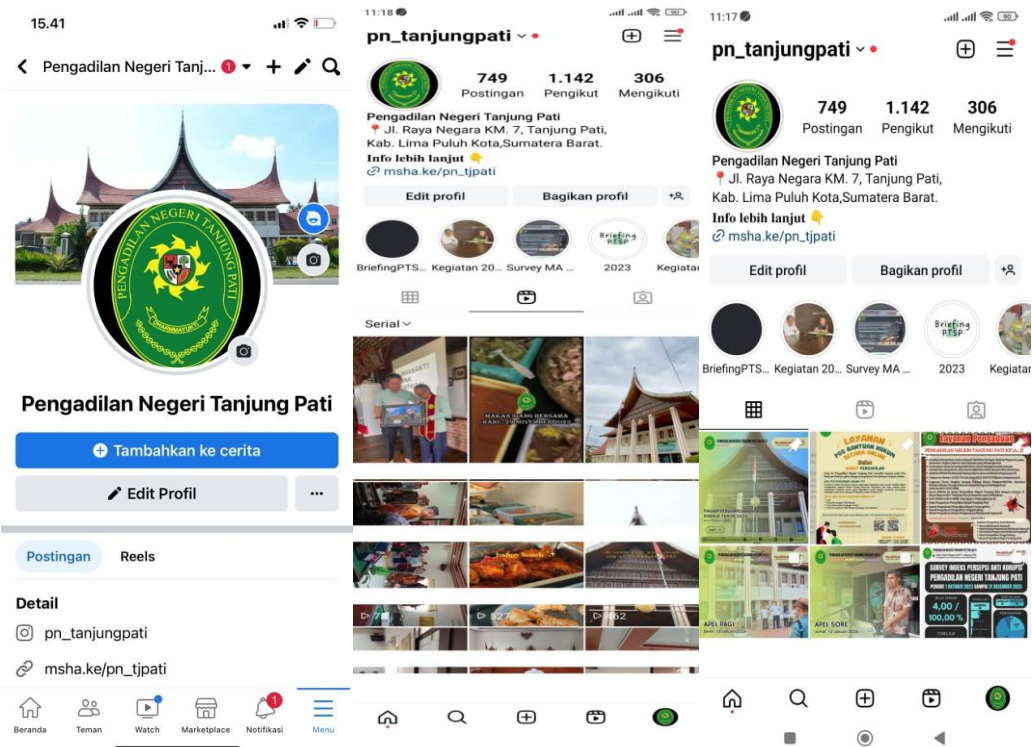
Gambar 2. Website PPID Pengadilan Negeri Tanjung Pati

c. E-mail,Telepon, SMS dan WhatsApp

Pengadilan Negeri Tanjung Pati memiliki email dan nomor yang aktif, serta dapat dihubungi melalui info@pn-tanjungpati.go.id dan (0752) 7754184 / 082170426684.

d. Media Sosial

Pengadilan Negeri Tanjung Pati memiliki akun media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Sosial media resmi Pengadilan Negeri Tanjung Pati digunakan sebagai alat komunikasi satu maupun dua arah yang terdiri dari Instagram (@pn_tanjungpati), Facebook (Pengadilan Negeri Tanjung Pati), Youtube (PN Tanjung Pati), Twitter (@PNTanjungPati), dan TikTok (@pn.tanjung.pati).



Gambar 4. Sosial Media Pengadilan Negeri Tanjung Pati

e. Meja Informasi

Pengadilan Negeri Tanjung Pati menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang letaknya dibagian depan/lobi gedung Pengadilan. Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati setiap harinya telah ditunjuk petugas piket Meja Informasi dan petugas meja pengaduan. Petugas Meja Informasi bertugas untuk memberikan penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari Senin s.d Kamis mulai pukul 08.30 WIB s.d. pukul 16.00 WIB dan hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB.



Gambar 5. Meja Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Di Meja Informasi dan di PTSP juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi mengakses sistem Informal Penelusuran Perkara (SIPP), SIPP dapat diakses oleh internal Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan pihak eksternal yaitu masyarakat pencari keadilan (<http://sipp.pn-tanjungpati.go.id/>).

← → 🔍 Tidak aman | sipp.pn-tanjungpati.go.id

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

[Home](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana](#) [Pidana Khusus](#) [Jadwal Sidang](#) [Laporan](#) [Delegasi](#)

DATA SELURUH PERKARA

Pembaharuan Data : Senin, 19 Dec, 2022 08:35:49 WIB, Total : 35.476 Perkara

Ketik kata kunci

Cari

Pencarian Detail

Prev

1

2

3

...

1772

1774

Next

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	34/Pdt.P/2022/PN Tjp	15 Dec 2022	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	Pemohon: FIRDAUS JUMMATUL	Sidang pertama	4 Hari	[detail]
2	37/Pdt.G/2022/PN Tjp	09 Dec 2022	Wanprestasi	Penggugat: AHMAD IRSYAD Tergugat: RAHMATSYAH	Sidang pertama	10 Hari	[detail]
3	1048/Pid.LL/2022/PN Tjp	09 Dec 2022	Perkara Lalu-Lintas	Pelanggar: Alfia Hendra	Minutasi	1 Hari	[detail]
4	1049/Pid.LL/2022/PN Tjp	09 Dec 2022	Perkara Lalu-Lintas	Pelanggar: Boxa Jimxai	Minutasi	1 Hari	[detail]
5	97/Pid.Sus/2022/PN Tjp	02 Dec 2022	Lain-Lain	Penuntut Umum: 1.WINALIA OKTORA, SH 2.AMRIZAL Terdakwa: EDRIWAN PUTRA Bin EDI JOHOR Pgi. PUTRA	Tuntutan	17 Hari	[detail]
6	96/Pid.B/2022/PN Tjp	01 Dec 2022	Kejahatan Perjudian	Penuntut Umum: 1.WINALIA OKTORA, SH 2.WIRATYATI, SH	Tuntutan	18 Hari	[detail]

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Versi 5.0.0

Gambar 6. SIPP Pengadilan Negeri Tanjung Pati

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023

4

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan struktur sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan Panitera sebagai dewan pertimbangan pelayanan informasi.
- b. Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagai atasan pejabat pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- d. Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata serta Kepala Sub Bagian Kesekretariatan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas, Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati melaksanakan tugasnya dengan baik dan cepat. Petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada Pemohon informasi untuk mengakses website ataupun sosial media resmi Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan publik, sedangkan untuk pelayanan informasi tertentu petugas informasi memberikan form permohonan informasi untuk diisi oleh Pemohon.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sesuai dengan ketentuan Panitera Pengganti 53 Tahun 200B tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan Pemerintah dan berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan/putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat di Website Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Terhadap pemohon Informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menyediakan loket Pengaduan dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

3. Anggaran

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Domain dan Cpanel Website sebesar Rp. 3.500.000,00,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk domain yang dibayarkan setahun sekali, sedangkan untuk langganan internet perbulan dikenakan biaya sebesar Rp. 15.500.0000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran WMS 100 mbps (1:2)

Pengadilan Negeri Tanjung Pati juga mempunyai Ruang IT atau server sekaligus difungsikan sebagai Ruang Pusat Data dan Dokumentasi namun beberapa kendala seperti, AC yang tersedia masih 1 unit, sedangkan standarnya 2 unit, kemudian instalasi listrik Ruang Server masih menggunakan instalasi lama (belum ada pemisah jalur antara AC, listrik, dan lampu), dan UPS tidak memadai serta server masih belum memadai dalam kapasitas untuk pusat data. Ruang IT / Server dijadikan sebagai pusat control jaringan computer keseluruhan ruangan di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan tujuan kedepannya terciptanya manajemen pusat data di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

C. Data Pelayanan Informasi

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/selesai	lainnya
Perkara dan Putusan	6	1 Hari Kerja	6	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	6	-	6	-	-	-	-	-

D. Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Permohonan Informasi
Perkara dan Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan dan Pendisiplinan				N I H I L				
Anggaran dan Aset								
Lainnya								
Total								

E. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Tanjung Pati bisa berasal dari :

1. Faktor internal

- a. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Tanjung Pati terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik.
- b. Jumlah pegawai yang terbatas juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik.

2. Faktor eksternal

- a. Keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang terdiri 8 kecamatan yang ada di Kabupaten LimapuluhKota. Sebagian besar kondisi masyarakat masih tradisional sehingga akses informasi yang disediakan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya masih rendah. Di Pengadilan Negeri Tanjung Pati meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer tetapi masih juga menyediakan pengumuman manual seperti pengumuman denda tilang karena sebagian pengunjung tidak paham mengoperasikan komputer.
- b. Teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Tidak semua masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Lembaga/instansi, masyarakat, dan mahasiswa lebih sering datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mendapatkan informasi ketimbang melihat SIPP Website atau publikasi putusan di website, dalam hal ini perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati memberi penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online di website Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan pengembangan system Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang dinamis sehingga dapat tercapai tujuan antara lain :

1. Beroperasinya sebuah sistem website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang terpercaya, dan terkini.
2. Meningkatnya pelayanan publik melalui informasi Online.

3. Memaksimalkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola Website Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang ditunjang sistem yang dapat diberikan Informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan Website dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan Internet yang memadai.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan informasi di masa yang akan datang.

Tanjung Pati, 2 Januari 2024

Panitera Muda Hukum

Pengadilan Negeri Tanjung Pati



Aulia Alfacrisy, S.H.

NIP. 198910042012121001



PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2023
